



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 281/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kediri, semula Termohon sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

TERBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. dan RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sersan KKO Harun Nomor 88, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2011, semula Pemohon, sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kediri tanggal 23 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan 21 Rajab 1432 Hijriyah Nomor 372/Pdt.G/2011/PA.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 pihak Termohon (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Pemohon/Terbanding, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah melaksanakan pernikahannya di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 10 Desember 2004 yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 523/19/XII/2004, tanggal 10 Desember 1994 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan dan dalil permohonan Pemohon/ Terbanding pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga yaitu Termohon/Pembanding memiliki Pria Idaman Lain. Termohon/Pembanding mulai menjalin hubungan dengan dengan Pria Idaman Lain tersebut pada tahun 2002, yaitu pada saat Pemohon/ Terbanding mengikuti Secapa di Sukabumi dan pada tahun 2004 pada saat Pemohon/Terbanding mengikuti Dikjur Lantas di Serpong, sehingga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat di atasi oleh kedua belah pihak serta komunikasi juga sudah tidak lancar lagi ; atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Pemohon/Terbanding telah berusaha untuk menyelesaikan langsung dengan Termohon/Pembanding maupun dengan perantaraan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak betul Termohon/Pembanding mempunyai Pria Idaman Lain, dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalah-pahaman pendapat, Termohon/Pembanding selalu mengalah dengan keyakinan bahwa kondisi rumah tangga bisa diperbaiki dan akan pulih kembali ;

Bahwa dalam tambahan jawabannya, Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya apabila permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dikabulkan, maka Termohon/Pembanding menuntut :

1. Selama 3 (tiga) bulan ke depan terhitung sejak keputusan tersebut ditetapkan, maka seluruh gaji termasuk remunerasinya Pemohon/Terbanding harus diserahkan kepada Termohon/Pembanding ;
2. Minta mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
3. Minta 1/3 gaji ditambah dengan remunerasi Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi. Saksi pertama yaitu SAKSI I TERBANDING, umur 32 tahun, pekerjaan anggota POLRI, adalah adik kandung Pemohon/Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 2 hari setelah lebaran Idul Fitri 2010 sampai sekarang, yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon/Pembanding selingkuh dengan PIL, namun saksi tidak melihat sendiri, hanya informasi dari Pemohon/Terbanding dan saudara Termohon/Pembanding bernama SAUDARA PEMBANDING ;

Bahwa saksi kedua yaitu SAKSI II TERBANDING, umur 31 tahun, adalah adik ipar Pemohon/Terbanding, menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 2 hari setelah lebaran Idul Fitri 2010 sampai sekarang yang disebabkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon/Pembanding yang selingkuh dengan PIL, namun saksi tidak melihat sendiri hanya informasi dari Pemohon/Terbanding dan saudara Termohon/Pembanding bernama SAUDARA PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut adalah kedua- duanya berasal dari keluarga dekat Pemohon/Terbanding sendiri, meskipun demikian, ternyata keterangan saksi- saksi tersebut tidak dapat mendukung fakta dan peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dalam posita yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding, karena saksi- saksi tersebut hanya mendapat informasi dari Pemohon/Terbanding, SAUDARA PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding hanya dapat menghadirkan saksi- saksi dalam persidangan seperti tersebut di atas, yang seharusnya mengetahui sendiri tentang perselingkuhan Termohon/Pembanding dengan Pria Idaman lain (PIL), sebagai akar penyebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding, yang ternyata keterangan dari saksi- saksi tersebut hanyalah mendengar apa yang diceritakan oleh Pemohon/ Terbanding dan dua orang tersebut (*Testimonium de Auditu*), maka keterangan saksi- saksi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian ternyata Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, yaitu masalah perceraian dinyatakan ditolak, maka perkara gugatan rekonsvansi Termohon/Pembanding merupakan *asessoire* gugatan konpensi oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 23 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan 21 Rajab 1432 Hijriyah Nomor 372/Pdt.G/2010/PA.Kdr. yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 September 2011 Masehi Nomor 281/Pdt.G/2011/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE,
S.H., M.H.

Drs. H. A. CHOIRI,
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
139.000,-			
2. Redaksi	:	Rp.	
5.000,-			
3. Materai	:	Rp.	RACHMADI SUHAMKA, S.H.
6.000,-			
Jumlah	:	Rp.	
150.000,-			

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)